

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0292/0/1978

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;

b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah - sekolah tersebut di atas cukup besar;

c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a;

d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;

e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974;
4. NO. 12 tahun 1977;
5. NO. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977;
3. tanggal 23 Agustus 1978, NO. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah - sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada rata anggaran :

- a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak:
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 250 ;

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 360 ;

09. 1. 6. 1170. 23. 03. 01. 360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang - undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan ,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I . . ,
27. Ketua DPR -RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang - undangan Dep. P dan K.,

ttd.

(Budihardjo)

Nip. 130427447.

Salinan dari salinan sesuai dengan
aslinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah
ub.

Kepala Bidang Pend. Menengah Umum.

(Drs. Sudarsono)

Nip. 130098187.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 2 September 1978 No.0292/c/c/1978.

Propinsi/Daerah Tingkat I.	No. urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1			
II. JAWA BARAT	1			
III. JAWA TENGAH	1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Semarang	Jl. Kelud	Kotamadya Semarang
	2.	SMP Negeri Muryantoro	Gesi	Kabupaten Wonogiri
	3.	SMP Negeri Gesi	Boyolali	Kabupaten Sragen
	4.	SMP Negeri III Boyolali	Wonopringgo	Kabupaten Boyolali
	5.	SMP Negeri Wonopringgo	Banjarnharjo	Kabupaten Pekalongan
	6.	SMP Negeri Banjarnharjo	Purwokerto	Kabupaten Brebes
	7.	SMP Negeri V Purwokerto	Bangsri	Kabupaten Banyumas
	8.	SMP Negeri Bangsri	Jakenan	Kabupaten Jepara
	9.	SMP Negeri Jakenan	Tegal Barat	Kabupaten Pati
	10.	SMP Negeri VI Tegal	Banyuwirip	Kotamadya Tegal
	11.	SMP Negeri Banyuwirip	Mirit	Kabupaten Purworejo
	12.	SMP Negeri Mirit	Ungaran	Kabupaten Kebumen
	13.	SMP Negeri II	Dempet	Kabupaten Semarang
	14.	SMP Negeri Dempet	Sidorejo	Kabupaten Demak
	15.	SMP Negeri Sidorejo	B a c	Kabupaten Cilacap
	16.	SMA Negeri II Kudus	Kartosuro	Kabupaten Kudus
	17.	SMA Negeri Kartosuro	Batang	Kabupaten Sukoharjo
	18.	SMA Negeri Batang	dst.	Kabupaten Batang
IV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.	dst.	dst.	dst.
V. Jawa Timur	1.	dst.	dst.	dst.
VI. DAERAH ISTIMEWA ACEH	1.	dst.	dst.	dst.

Ag: 028/c/x/78
41-4-98